



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Kerinci 1 No. 42, Rt/Rw 42/005, Kelurahan xxx, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Berdikariyanto, S.H., Darmanto, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan nomor 124/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 13 Januari 2022 yang berkantor di Jalan Way Pangubuhan N. 24, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Rt.006 Rw.002, Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikah nya berlangsung pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Nomor : 323/11/X/2021 tertanggal Lampung Timur, 06 Oktober 2021;
2. Bahwa meskipun Pemohon berprofesi sebagai Aparat Sipil Negara/PNS tetapi pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilaporkan secara kedinasan sehingga tidak diperlukan izin bercerai dari instansi Penggugat berdinan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat menikah dilaksanakan atas dasar perjodohan dan disetujui oleh Pemohon dan Termohon dengan status Pemohon duda dan Termohon perawan, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon ikut Pemohon tinggal di Jakarta, tempat Pemohon berkerja/dinas;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tentang pekerjaan/karir masing2 yang sulit dipertemukan kesepakatannya;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2021 yang disebabkan Termohon mengikuti tes pegawai negeri di Lampung dan kemudian Termohon enggan untuk kembali kepada Pemohon di Jakarta;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi untuk dirukunkan namun hasilnya disepakati untuk berpisah;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon maka oleh karena itu Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan Ikatan Pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah tidak akan terwujud dan Pemohonat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memebrikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (xxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang Adil (ex ae quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn tanggal Rabu.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon mengakui semua yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap para jawaban Termohon;

Bahwa sebelum agenda pembuktian dari pihak Pemohon, Majelis hakim kembali menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, dan akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Rifqiyatunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)